



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Domisili : XXXX, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Akbaru Al Husein, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Lingkungan Karangrejo, RT 004 RW 001, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih tertanggal 04 Agustus 2016;
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dikaruniai 1 anak bernama :
 - a. **ANAK** Umur 5 Tahun 10 Bulan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia walaupun ada perselisihan dan perkecokan;
5. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu perselisihan dan perkecokan terjadi kembali bulan November tahun 2016, hal mana disebabkan karena ;
 - a. Tergugat sering menyakiti lahir batin dan mengucapkan kata-kata kasar, tidak memberikan nafkah lahiriyah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan masalah kecil dibesar-besarkan seperti Penggugat mengetahui Tergugat melakukan komunikasi melalui aplikasi messenger facebook dengan wanita lain dan Penggugat berinisiatif menanyakan secara baik-baik tentang wanita tersebut namun hal yang tidak disangka oleh Penggugat yaitu Tergugat

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah sampai menendang perut Penggugat yang mana Penggugat dalam kondisi

c. Dari peristiwa awal perselisihan dan percekocokan tersebut diatas Penggugat masih berusaha memperbaiki perkawinannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki perbuatan tersebut;

6. Bahwa dengan diberikannya kesempatan untuk memperbaiki perbuatan oleh Penggugat ke Tergugat sebagaimana terurai pada posita angka 5 huruf (c), Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki sehingga hal ini membuat antara Penggugat dan Tergugat kembali cekcok dan puncaknya tanggal 27 Agustus 2021 disebabkan;

a. Pada saat Penggugat berinisiatif memberikan masukan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja, akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan komunikasi melalui aplikasi messenger facebook dengan wanita lain yang isinya akan menyewa wanita tersebut;

b. Dari peristiwa tersebut Penggugat menanyakan kembali maksud dan tujuan Tergugat melakukan perbuatannya, namun Tergugat marah serta Tergugat melakukan penyekapan terhadap Penggugat bersama anaknya di rumah;

c. Dari peristiwa diatas Penggugat diselamatkan oleh tetangga sekitar rumah sehingga Penggugat bisa keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anaknya meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang serta tidak pernah berhubungan suami isteri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Penggugat merasa

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla



perkawinan atas dirinya dengan Tergugat tidak mungkin dapat dibangun kembali, oleh karenanya bagi Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian;

9. Bahwa dalil - dalil Penggugat tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atas dasar alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa perkara a quo ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagaimana berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. -;

SUBSIDAIR ;

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;
(*ex aequo et bono*).

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pada saat Penggugat berinisiatif memberikan masukan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja, akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat melakukan komunikasi melalui aplikasi messenger facebook dengan wanita lain yang isinya akan menyewa wanita tersebut, dari peristiwa tersebut Penggugat menanyakan kembali maksud dan tujuan Tergugat melakukan perbuatannya, namun Tergugat marah serta Tergugat melakukan penyekapan terhadap Penggugat

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla



bersama anaknya di rumah, dari peristiwa diatas Penggugat diselamatkan oleh tetangga sekitar rumah sehingga Penggugat bisa keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anaknya meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang serta tidak pernah berhubungan suami isteri sampai dengan sekarang, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 11 Desember 2023 dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1912/Pdt.G/2023/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Elly Fatmawati, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rosiful, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla



Hakim Ketua

Elly Fatmawati, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

**Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.,
M.H.**

Panitera,

Rosiful, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	23.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	168.000,00
	(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan No.1912/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)